



PUTUSAN

Nomor : 22/PID.SUS-Anak/2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para

Anak:

1. Nama : **ROHIMI bin SUWAWI A.**
Tempat Lahir : Gunung Keramat.
Tanggal Lahir/Umur : 22 November 2002/17Tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : -
Tempat Tinggal : Desa Gunung Keramat,RT/RW 02/03,Kecamat-
An.Abung Semuli,Kabupaten Lampung Utara.

Anak I berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/20/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum : RUTAN, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PPT-516/TUBA/09/2020 03 September 2020 sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
- b. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Menggala: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020 /PN.Mgl tanggal 11 September 2020 sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
- c. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgl 11

Halaman 1 dari 10 Putusan Pidana PT No.22/Pid.Sus.Anak/2020/PT.Tjk.



September 2020 sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1: *RUTAN*, berdasarkan Penetapan Nomor: 23/Pen.Pid/2020/PT.TJK tanggal 12 Oktober 2020 sejak tanggal 29 september 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 2: *RUTAN*, berdasarkan Penetapan Nomor: 23/Pid.Sus.Anak /2020/PT TJK tanggal 12 Oktober 2020 sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;

2. Nama : **PANI PRATAMA bin RAHMAT**
Tempat Lahir : Gunung Keramat.
Tanggal Lahir/Umur : 26 Juli 2004/16 Tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : - .
Tempat Tinggal : Desa Gunung Sari,RT/RW 02/05,Kecamatan Abung Semuli,Kabupaten Lampung Utara;

Anak 2 berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: *RUTAN*, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/20/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: *RUTAN*, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor.PPT-516/TUBA/09/2020 tanggal 03 September sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
- b. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Menggala *RUTAN*, berdasarkan Penetapan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2020 /PN.Mgl tanggal 11



September 2020 sejak tanggal 11 September 2020. sampai dengan tanggal 20 September 2020;

- c. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala *RUTAN*, berdasarkan Penetapan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgl tanggal 11 September sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1: *RUTAN*, berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/2020/PT.TJK tanggal 12 Oktober 2020 sejak tanggal 29 september 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 2: *RUTAN*, berdasarkan Penetapan Nomor: 23/Pid.Sus.Anak /2020/PT TJK tanggal 12 Oktober 2020 sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2020PT.TjkTanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Anak 1 Rohimi Bin Suwawi Adan Anak 2 Pani Pratama Bin Rahmat tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 24/Pid. B/2020/PN.Mgl Tanggal 24 September 2020 dalam perkara tersebut di atas;

Dalam Tingkat Banding Anak 1 dan Anak 2 tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM186/TUBA/09/2020 Tanggal 11 September 2020 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Anak I dan



Anak 2 telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum **ROHIMI BIN SUWAWI A.** bersama dengan anak **PANI PRATAMA Bin RAHMAT**, sdr. Toni (DPO) dan sdr. Hendri (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Tanggul Taman Mati Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas, dimana anak Korban Made Febrianto anak dari Komang Bandi dan anak korban Vera Septiana Binti Turiman bersama sama dengan anak saksi Shokhifa Qur'ani Binti Muladi, anak saksi Fibriani Miftahul Janah Binti Pujianto sedang berkumpul di Tanggul Taman Mati Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana pada saat itu anak korban Made dan anak korban Vera sedang bermain Handphone. Kemudian anak korban Made melihat anak Rohimi dibonceng oleh sdr. Toni (DPO) menaiki sepeda motor Yamaha Vixion dan anak Pani membonceng sdr. Hendri (DPO) menggunakan motor Honda Supra X125 yang pada saat itu mendatangi anak korban Made dan anak korban Vera yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian anak Rohimi bersama dengan sdr. Toni (DPO) mendatangi anak saksi Made dan anak rohimi mengatakan “ngapa liat-liat, enggak suka apa?” dijawab oleh anak korban Made “enggak om”, kemudian anak Rohimi langsung memegang kerah baju anak korban Made dengan berkata “Bawa sini HP kamu!” lalu anak Korban Made menjawab “jangan bang, jangan” lalu dijawab oleh anak Rohimi “serahin HP kamu, kalo gak saya tujah (tusuk) yang mana pada saat itu sdr.



Toni (DPO) mengeluarkan pisau dan menodongkan kearah perut anak Korban Made, lalu anak Rohimi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna gold yang disimpan oleh anak korban Made di saku celana bagian depan sebelah kanan. Sehingga anak korban berkata “jangan bang, jangan bang saya laporin polisi” lalu anak Rohimi mengatakan “enggak takut saya sama polisi”;

Bahwa pada saat yang bersamaan anak Pani bersama dengan sdr. Hendri (DPO) mendatangi anak korban Vera yang pada saat itu posisinya tidak jauh dari anak korban Made berada, yang mana pada saat itu anak Pani bersama dengan sdr. Hendri (DPO) mendekati anak korban Vera dengan mengatakan “Serahkan Handphonenya” sambil sdr. Hendri mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan menodongkan piasu tersebut kepada anak korban Vera, lalu anak korban vera mengatakan “jangan-jangan” kemudian saksi vera mencoba melarikan diri dikarenakan pada saat yang sama anak saksi Shokhifa dan anak saksi Fibriani juga melarikan diri, kemudian saksi Korban vera dikejar oleh anak pani bersama dengan sdr. Hendri (DPO) akantetapi berhasil ditangkap, kemudian saksi Pani dan sdr. Hendri (DPO) mengambil secara paksa hingga anak korban vera terjatuh berupaya mempertahankan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam tersebut. setelah berhasil berhasil mendapatkan Handphone milik anak korban made dan anak korban vera, kemudian anak Rohimi, anak Pani bersama dengan, sdr. Toni (DPO) dan sdr. Hendri (DPO) melarikan diri;

Bahwa terhadap hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak Rohimi bersama dengan sdr. Toni (DPO) berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna gold milik anak korban Made dijual kepada sdr. Roni (dilakukan penuntutan terpisah) senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut dibagi rata yaitu anak Rohimi mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Toni (DPO). Sedangkan hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak Pani bersama dengan sdr. Hendri (DPO) milik anak Korban Vera berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam dijual oleh sdr. Hendri dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut anak pani mendapatkan bagian senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Hendri mendapatkan bagian senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak Rohimi Bin Suwawi A., Anak Pani Pratama Bin Rahmat bersama sama dengan sdr. Toni (DPO) dan sdr. Hendri (DPO) anak korban Made Febrianto anak dari Komang Bandi mengalami kerugian senilai Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak korban Vera Septiana Binti Turiman mengalami kerugian senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-186/TUBA/09/2020 Tanggal 23 September 2020 Anak 1 dan Anak 2 telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan **anak Rohimi Bin Suwawi A. dan Anak Pani Pratama Bin Rahmat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **anak Rohimi Bin Suwawi A. dan Anak Pani Pratama Bin Rahmat** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A71 warna gold dengan Nomor IMEI1: 869382035634916, IMEI2: 869382035634908;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna gold dengan Nomor IMEI1: 869382035634916, IMEI2: 869382035634908;Dikembalikan kepada anak Made Febrianto anak dari Komang Bandi;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan **Putusan** Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgl hari Kamis, tanggal 24 September 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak IROHIMI BIN SUWAWI A dan Anak II PANI PRATAMA BIN RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengambilan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak IROHIMI BIN SUWAWI A dan Anak II PANI PRATAMA BIN RAHMAT** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran;
3. Menetapkan lamanya Para Anak berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A71 warna gold dengan Nomor IMEI1: 869382035634916, IMEI2: 869382035634908;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna gold dengan Nomor IMEI1: 869382035634916, IMEI2: 869382035634908;

Dikembalikan kepada Anak Korban Made Febrianto anak dari Komang Bandi;

6. Menetapkan supaya Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala tanggal 01 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2020/PN Mgl Tanggal 01 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak 1 dan Anak II masing masing pada tanggal 30 September 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding No. 24/Pid.Sus / 2020/PN.Mgl tanggal 30 September 2020;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** Tanggal 1 Oktober 2020 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 1 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak I dan Anak II pada masing masing tanggal 2 Oktober 2020 berdasarkan Relas penyerahan Memori Banding Tanggal 2 Oktober 2020 sedangkan **Para Anaktidak/mengajukan Kontra Memori Banding** ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak 1 dan Anak 2 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding No.24/Pid.Sus-Anak/2020 masing masing pada Tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima akan tetapi baik Jaksa Penuntut Umum maupun Anak 1 dan Anak 2 tidak mempergunakan hak mereka untuk itu;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak 1 dan Anak 2 berupa pidana penjara terhadap **Anak IROHIMI BIN SUWAWI A dan Anak II PANI PRATAMA BIN RAHMAT** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan)bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran belum rasa keadilan karena straaftmaat tersebut tidak menimbulkan efek jera sehingga tidak menutup kemungkinan anak 1 dan anak 2 mengulangi kembali perbuatan mereka.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgl hari Kamis, tanggal 24 September 2020 serta Memori Banding tanpa adanya Kontra Memori Banding, Hakim Tunggal Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Hakim Tunggal Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dan Anak 2 sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 15 sampai dengan halaman 27 menurut Hakim Tunggal Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Hakim Tunggal Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Anak 1 dan Anak 2 sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim Tunggal Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak 1 dan Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama, maka Hakim Tunggal Tingkat Banding memutus, **menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgl hari Kamis, tanggal 24 September 2020;**

Menimbang, bahwa karena Anak 1 dan Anak 2 dijatuhi pidana kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 10 Putusan Pidana PT No.22/Pid.Sus-Anak/2020/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgl hari Kamis, tanggal 24 September 2020 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak 1 dan Anak 2 dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing masing sebesar Rp.150.000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari : Selasa Tanggal: 13 Oktober 2020 oleh kami : Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 22/PID.SUS-Anak/2020./PTTJK Tanggal 12 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada pada Hari : Kamis Tanggal: 15 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh UMIYATUN,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Anak 1 dan Anak 2 dan atau Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Dto

UMIYATUN,SH.,MH

Hakim Tunggal,

Dto

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.,MH

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

(Tgl. Oktober 2020)

Juli Astra S.H.,M.H

Nip.195907171985031003